

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 40

2016

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 40 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI LUAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kota Bekasi, maka perlu dibentuk Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Pelaksanaan Jamkesda di Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bekasi, Nomor : 440/1572/DINKES, tanggal 17 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LUAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA BEKASI.**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit.
8. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
10. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pihak Swasta.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat.
13. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Peserta Jamkesda adalah mereka yang memiliki kartu peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Kartu Sehat) dan Masyarakat pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu, Warga Binaan Pemasyarakatan, Warga Terlantar, Warga Panti, Tahanan Titipan Kepolisian dan Kejaksaan.
15. Kartu Sehat Kota Bekasi adalah bukti kepesertaan bagi Masyarakat miskin di luar peserta JKN yang sudah terdaftar dalam data base yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
16. Masyarakat pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah masyarakat yang mendapatkan Surat yang diterbitkan oleh Kelurahan berdasarkan hasil verifikasi yang dibuktikan melalui surat pengantar dari RT, RW dan diketahui oleh Kecamatan.
17. Masyarakat miskin adalah masyarakat tidak mampu dari sisi sosial ekonominya dalam pembiayaan kesehatan yang secara administratif merupakan warga Kota Bekasi dibuktikan dengan e-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Kota Bekasi yang sesuai dengan kriteria miskin yang sudah dikeluarkan Dinas Sosial Kota Bekasi.
18. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

19. Warga terlantar adalah peserta yang tidak mempunyai keluarga dan tidak mempunyai identitas.
20. Warga panti adalah warga yang diasuh dan dibina oleh lembaga usaha kesejahteraan sosial yang didirikan oleh pemerintah ataupun masyarakat.
21. Tahanan Titipan Kepolisian dan Kejaksaan adalah orang yang tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan oleh instansi kepolisian atau kejaksaan.
22. Rujukan medik adalah pelayanan yang diperuntukan bagi pasien yang perlu penanganan dan terapi oleh dokter spesialis sesuai dengan penyakitnya.
23. Rujukan non medik adalah rujukan dikarenakan kapasitas tempat tidur tidak mencukupi.
24. Kasus Insidentil adalah kasus-kasus yang membutuhkan pelayanan intensif dan kegawatdaruratan medik.
25. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah satu unit terdepan dari bagian pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan pada pasien gawat darurat/emergency dan false emergency bekerja sama dengan unit terkait lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bekasi dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dan RSUD dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bekasi bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran dari Program Jamkesda Kota Bekasi adalah:

- a. masyarakat miskin yang memiliki e-KTP Kota Bekasi di luar peserta JKN yang sudah memiliki kartu peserta (Kartu Sehat);
- b. masyarakat pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu, Warga Binaan Pemasyarakatan, Warga Terlantar, Warga Panti, Tahanan Titipan Kepolisian dan Kejaksaan.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Pembiayaan program Jamkesda bersumber dari APBD Kota Bekasi.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tidak mencukupi, maka akan dibayarkan pada anggaran tahun berikutnya.

BAB V PENGELOLAAN DANA

Pasal 6

Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dikelola oleh :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. RSUD.

Pasal 7

- (1) Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 digunakan untuk :
 - a. biaya pelayanan kesehatan, baik di RS Pemerintah maupun RS swasta yang ditunjuk, sesuai dengan tarif Indonesian Case Base Groups (INA – CBG's) dan Biaya pelayanan sesuai dengan tarif RS yang diperuntukkan bagi kasus-kasus yang tak terduga/insidental;

- b. pembayaran biaya pelayanan kesehatan dengan masalah tak terduga dan bersifat insidental sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a RS yang sudah bekerjasama, diberikan sesuai tarif RS dengan potongan harga 10% untuk RS tipe D, 15% untuk RS tipe C dan 20% untuk RS tipe B, **kecuali RSUD**.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis.

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 8

Untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. untuk Peserta Kartu Sehat harus melampirkan:
 - 1. fotocopy Kartu Sehat;
 - 2. fotocopy e-KTP dan KK Kota Bekasi;
 - 3. surat rujukan dari Puskesmas;
 - 4. surat rujukan dari RS yang merujuk apabila diperlukan rujukan lanjutan;
 - 5. surat bukti rawat inap dari RS;
 - 6. Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari Dinas Kesehatan untuk pelayanan diluar RSUD;
 - 7. surat Keterangan/tindakan dari dokter jaga IGD bagi pasien dengan kasus kegawatdaruratan.
 - b. untuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) harus melampirkan:
 - 1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan.
 - 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial atau Instansi Terkait
 - 3. fotocopy e-KTP dan KK Kota Bekasi;
 - 4. surat rujukan dari Puskesmas;
 - 5. surat rujukan dari RS yang merujuk apabila diperlukan rujukan lanjutan;
 - 6. surat bukti rawat inap dari RS;
 - 7. Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari Dinas Kesehatan diluar pelayanan RSUD;
8. surat Keterangan/tindakan dari dokter jaga IGD bagi pasien dengan kasus kegawatdaruratan.

BAB VII PENGAJUAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran pelayanan kesehatan di RSUD dan RS Swasta sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang telah mempunyai ikatan kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi, dibayarkan sesuai dengan ketersediaan dana dan tata cara pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tata cara pengajuan Pembayaran lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan Jamkesda dibentuk Tim Pengendali Program Jaminan Kesehatan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kepesertaan, pelayanan, verifikasi dan pengaduan masyarakat.
- (3) Tim Pengendali program Jamkesda membuat laporan secara berkala per triwulan kepada Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 69 Seri E) dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2015 tentang Tata cara pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah sakit Umum Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 1.A Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Agustus 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 40 SERI E